

ANALISIS PERCAKAPAN PROGRAM *INDONESIA LAWYERS CLUB* EPISODE “NEGARA PACEKLIK, PEROKOK DICEKIK?”

Agus Ganjar Runtiko

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto, Jawa Tengah, 53122
Telp./HP: (0281) 635292, 085227788222
E-mail: runtiko@gmail.com

Naskah diterima tanggal 10 November 2016, direvisi tanggal 22 November 2016, disetujui tanggal 1 Desember 2016

CONVERSATION ANALYSIS OF INDONESIA LAWYERS CLUB TALK SHOW EPISODE “NEGARA PACEKLIK, PEROKOK DICEKIK?”

Abstract. *This study aims is to identifying the structure of conversation and application of cooperative principle as a prerequisite for good conversation in the discussion on Indonesia Lawyers Club (ILC) talk show episode "Negara Paceklik, Perokok Dicekik?" Which aired on August 23, 2016 at TVOne. The data analyzed by using conversation principles as suggested by D. Hymes in the ethnography of speaking, and cooperative principles as suggested by H.P. Grice. This research reveals that as a live broadcast event, ILC talk show episode "Negara Paceklik, Perokok Dicekik?" has form a good structure and meet SPEAKING scheme. However, in terms of the cooperative principle, ILC talk show still needs an evaluation. This study confirms Garfinkel concepts about creativity of human actors, who in the context of ILC conversation are modifying goals, rules, structure and style, also effects of the discussion according to his interests.*

Keywords: *conversation analysis, ILC, cigarette controversion.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur percakapan dan penerapan prinsip kerjasama sebagai prasyarat percakapan yang baik dalam diskusi di program *talk show Indonesia Lawyers Club (ILC)* edisi “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” yang ditayangkan pada tanggal 23 Agustus 2016 di TVOne. Analisis yang digunakan adalah prinsip percakapan dalam *ethnography of speaking* seperti yang disarankan oleh D. Hymes dan analisis prinsip kerjasama sebagaimana dilakukan oleh H.P. Grice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai sebuah acara yang disiarkan secara langsung, struktur diskusi pada program ILC edisi “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” telah cukup baik dan memenuhi skema *SPEAKING*. Namun, dari sisi pelaksanaan prinsip kerjasama, acara ini masih perlu dibenahi lagi. Penelitian ini meneguhkan pendapat Garfinkel mengenai manusia sebagai aktor kreatif, yang dalam konteks percakapan ILC adalah dengan memodifikasi tujuan, aturan, struktur, dan gaya bahasa, serta efek diskusi sesuai dengan kepentingannya.

Kata kunci: analisis percakapan, ILC, kontroversi rokok.

PENDAHULUAN

Pada akhir bulan Juli 2016, peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia merekomendasikan

kenaikan cukai sebagai salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk menutup defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut penelitian ini, kenaikan harga rokok di atas Rp50.000 per bungkus akan membuat 72,3% perokok mengatakan akan

berhenti (Thabrany dan Laborahima, 2016), yang artinya kenaikan harga cukai hendaknya berada pada rentang harga tersebut. Selain itu, masih terdapat 27,7% responden yang bersedia untuk membeli rokok dengan harga lebih dari Rp50.000 per bungkus, dan dianggap mampu menjaga kelangsungan hidup industri rokok. Rupanya penelitian ini menyulut kontroversi di masyarakat.

Berita yang kemudian diekspos oleh media adalah rencana kenaikan harga rokok oleh pemerintah menjadi Rp50.000 per bungkus. Berita inilah yang akhirnya memicu reaksi masyarakat, di mana salah satu yang cukup besar adalah aksi demonstrasi pada tanggal 23 Agustus 2016 di Kabupaten Temanggung. Ribuan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Laskar Kretek mendatangi DPRD dan kantor Wakil Bupati Temanggung. Mereka menyuarakan penolakan kenaikan harga rokok karena akan berdampak pada penghidupan para petani tembakau.

Isu kenaikan harga rokok juga diangkat TVOne melalui program *talk show Indonesia Lawyers Club (ILC)* pada tanggal 23 Agustus 2016 malam, dengan judul “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” *Talk show* ini diselenggarakan secara langsung atau *live* mulai jam 19.30 hingga 22.30 WIB, dan mengundang narasumber dari pihak yang sedang terlibat dalam kontroversi kenaikan harga rokok. Beberapa di antaranya adalah, peneliti Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, ketua APTI Nurtantio Wisnubrata, hingga Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Diskusi ILC yang berlangsung tiga jam, diwarnai debat yang sengit. Masing-masing narasumber memberikan argumentasi mengenai pendapat mereka dengan menggunakan data yang cukup banyak. Mengingat acara ini ditayangkan secara langsung, *setting* diskusi dapat dikatakan berlangsung secara alamiah. Tidak ada proses *editing* selama berjalannya diskusi, kecuali jeda karena adanya iklan. *Setting* alamiah dalam sebuah

diskusi merupakan elemen yang cukup penting, karena dapat menunjukkan ekspresi sesungguhnya dari masing-masing peserta diskusi.

Tujuan utama dari diskusi ILC adalah menemukan titik kesepakatan mengenai wacana kenaikan cukai. Dalam kerangka menemukan titik kesepakatan tersebut, sangat penting untuk melihat bagaimana diskusi tersebut dibangun dan prinsip yang digunakan. Sehingga secara spesifik penelitian ini ingin mengetahui struktur dan prinsip kerjasama dalam percakapan yang terjadi pada program *talk show Indonesia Lawyers Club* episode “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?”

LANDASAN KONSEP

Kontroversi Rokok di Indonesia

Rokok yang pada awal penemuannya dianggap sebagai obat. Namun sejak sekitar tahun 1950 rokok mulai dilihat sebagai sumber dari berbagai penyakit sehingga harus dibatasi konsumsinya. Puncak pembatasan konsumsi rokok adalah kesepakatan sebagian besar negara-negara di dunia terhadap traktat FCTC (*Framework Convention for Tobacco Control*) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau pada tahun 2003. Secara umum, terdapat 38 pasal dalam FCTC berisi pengaturan produksi, penjualan, distribusi, iklan, dan perpajakan tembakau, yang kesemuanya dimaksudkan untuk menekan penggunaan tembakau (Daeng *et al.*, 2011). Indonesia dan beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, hingga tahun 2016 belum meratifikasi FCTC ini.

Di Indonesia, kebijakan terhadap rokok dapat dilacak hingga pada pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memberlakukan pajak diferensial. Pada saat itu industri rokok putih harus membayar pajak lebih tinggi dibanding kretek. Selain itu, ada kebijakan juga mengenai pelarangan operasi mesin-mesin industri rokok yang baru tanpa izin

pemerintah (Abhisam, Ary, dan Harlan, 2011). Pada era Orde Baru industri rokok bukan merupakan prioritas kebijakan publik pemerintah. Bahkan Menteri Kesehatan di masa Presiden Soeharto menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah tidak memiliki niatan untuk mengatur tembakau dalam payung hukum tertentu (Daeng *et al.*, 2011). Barulah pada awal Orde Reformasi muncul Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang berlanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999. Peraturan ini dianggap sebagai anak sulung kebijakan kontrol tembakau di Indonesia (DM *et al.*, 2011), sekaligus dapat dianggap sebagai awal mula meluasnya eskalasi kontroversi rokok. Pada akhirnya PP No. 81 Tahun 1999 diamandemen menjadi PP No. 38 Tahun 2000 dengan perubahan signifikan terkait dengan iklan dan batas waktu implementasi pasal tentang kandungan tar dan nikotin dalam kemasan rokok (Daeng *et al.*, 2011). Tiga tahun kemudian muncul Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 yang menghapuskan ketentuan mengenai kadar tar dan nikotin, dan digantikan kewajiban bagi produsen untuk melakukan uji laboratorium yang terakreditasi guna menentukan kandungan tar dan nikotin pada produk, dan kewajiban mencantumkan pada label kemasan produk sebagai bentuk informasi publik (Pinanjaya dan Sasongko, 2012).

Pada tahun 2007 pemerintah membuat *roadmap* industri pengolahan tembakau, khususnya produksi rokok. Ada tiga prioritas utama yang ditegaskan untuk dijalankan hingga tahun 2020. Pertama, dalam periode 2007-2010, prioritas utama ditekankan pada aspek tenaga kerja, disusul dengan aspek penerimaan negara, dan kemudian aspek kesehatan. Periode kedua, selama tahun 2010-2015 pemerintah memprioritaskan aspek penerimaan negara, disusul aspek kesehatan, dan terakhir adalah aspek tenaga kerja. Periode ketiga, pada tahun 2015-2020, prioritasnya utamanya adalah aspek kesehatan,

kemudian tenaga kerja, dan yang terakhir adalah penerimaan negara (Radjab, 2013). Dua tahun kemudian muncul kebijakan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang salah satu pasalnya secara jelas menyebut tembakau sebagai komoditas yang mengandung zat adiktif (Radjab, 2013). Berdasarkan kebijakan ini, kemudian lahir PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Salah satu hal yang ditekankan dalam PP tersebut adalah kewajiban produsen rokok menyantumkan foto peringatan dampak buruk merokok bagi kesehatan di bungkus rokok. Kebijakan terakhir ini memunculkan tantangan yang luas dari beberapa elemen masyarakat.

Selain kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), pemerintah juga menerapkan kebijakan cukai yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Cukai ini mencapai 57% dari harga jual rokok per batang (Kinasih *et al.*, 2012). Nominal cukai ini seringkali meningkat (El-Guyanie, 2013; Pinanjaya dan Sasongko, 2012; Radjab, 2013), dan kebijakan kenaikan cukai selalu diprotes dengan sangat keras, baik oleh kalangan industri rokok, maupun oleh petani, meskipun cukai ini sebenarnya dikenakan kepada para perokok.

Thabrany and Laborahima (2016) melalui penelitiannya memberikan rekomendasi kenaikan cukai pada ambang batas atas harga psikologis rokok. Penelitian ini kemudian menjadi sebuah isu nasional, karena ditengarai akan diakomodasi pemerintah untuk membantu perekonomian negara yang dalam kondisi defisit, karena beberapa kebijakan, termasuk *tax amnesty*, tidak mencapai target yang dicanangkan. Salah satu cara yang dianggap efisien adalah menaikkan cukai rokok. Inilah yang menjadi alasan TVOne memberi judul *Indonesia Lawyers Club* tanggal 23 Agustus 2016: "Negara Paceklik, Perokok Dicekik?"

Program Indonesia Lawyers Club

Indonesia Lawyers Club (ILC) merupakan *talk show* yang dikemas secara interaktif dan komunikatif. Program ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Masing-masing narasumber yang hadir dalam ILC biasanya berasal dari kalangan yang terlibat dalam kontroversi yang sedang dibahas. Sehingga, selanjutnya mereka akan terlibat dalam sebuah debat.

Format acara ILC adalah diskusi dengan dipandu oleh seorang moderator. Adalah Karni Ilyas, pemimpin redaksi TVOne yang menjadi moderator acara tersebut. Sesuai namanya, ILC sebenarnya bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai hukum. Pada awal-awal acara ini disiarkan, banyak narasumber yang berasal dari profesi di bidang hukum. Karni Ilyas sendiri adalah wartawan senior yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, ketua umum ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), dan anggota Komisi Polisi Nasional (Dewi dan Ekalaya, 2015). Namun pada perkembangannya, program ILC membahas isu-isu yang lebih luas.

Pada awalnya, ILC dikenal dengan nama Jakarta *Lawyers Club* (JLC). Tetapi karena isu yang dibahas semakin luas, dan tidak hanya melibatkan narasumber dari Jakarta saja, maka nama programnya diubah menjadi *Indonesia Lawyers Club*. Program ini tayang secara *live* atau langsung pada setiap hari Selasa pukul 19.30-22.30 WIB, dan disiarkan ulang tiap hari Minggu pukul 19.00-22.00 WIB.

Program tayangan ILC termasuk salah satu andalan *talk show* di TVOne. Beberapa kali acara *talk show* ini berhasil meraih *rating* yang tinggi. Misalnya saja saat penayangan episode kasus kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada tanggal 2 Januari 2016. Program ILC menjadi satu-satunya *talk show* yang masuk 15 besar ditonton dengan TVR 1,8 dan TVS 8,9 (Rayendra, 2016). Setiap penayangan ILC memang hampir selalu dihadiri dengan banyak narasumber dan mendapatkan apresiasi yang baik dari pemirsanya.

Talk Show sebagai Percakapan

Percakapan merupakan suatu bentuk aktivitas kerjasama yang berupa interaksi komunikatif (Ruisah, 2015). Diskusi atau percakapan menurut peristilahan Hymes (Wiratno, 2010), sesungguhnya merupakan peristiwa tutur (*speech event*) yang terjadi pada situasi tutur (*speech situation*) tertentu dengan aturan-aturan tertentu. Di pihak lain, pada sebuah peristiwa tutur, mungkin ditemukan beberapa tindak tutur (*speech act*). Merujuk pendapat Hymes tersebut Program *Indonesia Lawyers Club* dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk percakapan, mengingat terdapat peristiwa tutur dalam diskusi tersebut, serta terjadi pada situasi tutur dalam sebuah ruangan dengan beberapa aturan diskusi melalui moderator, serta banyak tindak tutur dari para narasumber.

Grice dalam Suaedi (2013) mengatakan bahwa "pertukaran-percakapan" ditentukan oleh suatu prinsip yang membawahi berbagai macam presumsi atau maksim percakapan yang bisa dikendalikan oleh kaidah-kaidah sosial. Percakapan akan mengarah pada penyamaan unsur-unsur pada transaksi kerjasama yang semula berbeda. Menurut Grice dalam Jazeri (2008) penyamaan tersebut dilakukan dengan jalan: (1) Menyamakan tujuan jangka pendek, meskipun tujuan akhirnya berbeda atau bahkan bertentangan; (2) Menyatukan sumbangan partisipasi sehingga penutur dan mitra tutur saling membutuhkan; dan (3) Mengusahakan agar penutur dan mitra tutur mempunyai pengertian bahwa transaksi berlangsung dengan suatu pola tertentu yang cocok, kecuali bila bermaksud hendak mengakhiri kerjasama. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Grice mengemukakan prinsip kerjasama yang terdiri dari 4 (empat) maksim.

Pertama, maksim kuantitas (*the maxim of quantity*), yaitu seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Kedua, maksim

kualitas (*the maxim of quality*), yaitu seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Ketiga, maksim hubungan atau maksim relevansi (*the maxim of relevance*), yang di dalamnya dinyatakan bahwa agar terjalin kerjasama yang baik antara para penutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dituturkan tersebut. Keempat, maksim pelaksanaan (*the maxim of manner*) yang mengharuskan para penutur bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur.

Grice dalam Jazeri (2008) membuat analogi kategori-kategori keempat maksim percakapannya secara menarik. (1) Maksim Kuantitas: Jika anda membantu saya memperbaiki mobil, saya mengharapkan kontribusi anda tidak lebih atau tidak kurang dari apa yang saya butuhkan. Misalnya, jika suatu ketika saya membutuhkan empat obeng, saya mengharapkan anda mengambilkannya empat, bukannya dua atau enam; (2) Maksim kualitas: Saya mengharapkan kontribusi anda sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Jika anda meminta saya membuat roti, saya memerlukan gula dan tidak berharap diberi garam. Jika saya membutuhkan sendok, saya tidak berharap diberi sendok mainan; (3) Maksim relevansi: Saya mengharapkan kontribusi rekan yang sesuai tahapan kebutuhan. Jika saya sedang membuat adonan roti, saya tidak berharap diberi buku resep bagus, atau diberi oven, meskipun nantinya akan saya butuhkan; (4) Maksim Pelaksanaan: Saya mengharapkan rekan yang memahami kontribusi yang harus dilakukan, dan melaksanakan kontribusinya secara pantas.

Sebagai bentuk komunikasi, percakapan atau dialog dapat dimaknai sebagai “pertukaran dan negosiasi informasi antara setidaknya dua individu melalui penggunaan simbol-simbol verbal dan nonverbal, lisan, dan tertulis/visual, serta proses produksi dan proses pemahaman” (Wiratno, 2010). Dengan

demikian, percakapan bukan saja sekadar bentuk pertukaran informasi, melainkan juga proses aktif berbagi pengalaman, norma, nilai, dan harapan.

Berbeda dengan percakapan secara umum, peristiwa tutur yang terjadi dalam program *Indonesia Lawyers Club* dimulai dengan latar belakang para narasumber yang sedang ‘berkonflik’ atau setidaknya berbeda pendapat mengenai sebuah pokok permasalahan. Meski terdapat banyak cara mendefinisikan konflik, definisi yang ditawarkan bidang komunikasi cenderung menyebut hal yang sama bahwa konflik adalah perjuangan di antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung, yang memiliki tujuan atau merasakan adanya ketidakcocokan dalam tujuan mereka (Sillars, 2014).

Perspektif komunikasi melihat konflik merupakan tantangan teoretis tersendiri bagi para peneliti dan akademisi. Tantangan mendekati konflik dari segi teoretis adalah memadukan ucapan dan tindakan orang yang sedang berkonflik dengan aktivitas-aktivitas membangun pengertian yang akan menempatkan ucapan dan tindakan tersebut sesuai konteksnya (Sillars, 2014).

Aktivitas membangun pengertian antara orang yang sedang berkonflik merupakan hal yang sulit dilakukan, mengingat kedua belah pihak sudah memiliki kecenderungan persepsi negatif terhadap mitra tuturnya.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang dilakukan adalah etnometodologi yang berorientasi pada analisis percakapan yang bertujuan untuk memahami secara rinci struktur fundamental interaksi melalui percakapan.

Analisis percakapan adalah sebuah teknik yang dikembangkan untuk mengamati dan mengeksplorasi bahasa percakapan. Analisis ini bekerja pada wilayah yang memfokuskan pada pembicaraan di berbagai *setting*

“institusional” (Sudaryanto, 1993). Penelitian ini menganalisis struktur percakapan menggunakan langkah yang dilakukan oleh D. Hymes dengan kerangka *ethnography of speaking* (Wiratno, 2010). Sebagai peristiwa tutur, diskusi mengandung 16 komponen yang membentuk percakapan secara utuh. Hymes mengelompokkan komponen tersebut dengan akronim SPEAKING (*Situation, Participants, Ends, Art sequence, Key, Instrumentalities, Norms, Genre*). Masing-masing komponen meliputi beberapa komponen lain yang lebih terperinci. *Situation* (Situasi) meliputi: (1) Latar dan (2) Adegan; *Participants* (Pelaku) meliputi: (3) Penutur atau pembaca; (4) Penyapa atau komunikator; (5) Pendengar atau penerima atau audiens; dan (6) Orang yang disapa atau komunikan. *Ends* (Tujuan) meliputi: (7) Hasil, dan (8) Sasaran. *Art sequence* (Urutan struktur tindak tutur) meliputi: (9) Bentuk pesan, dan (10) Isi pesan. *Key* (Kunci) adalah komponen ke-11. *Instrumentalities* (Instrumentalitas) meliputi: (12) media, dan (13) Bentuk tuturan. *Norms* (Norma) meliputi: (14) Norma interaksi, dan (15) Norma interpretasi. *Genre* (Jenis teks) merupakan komponen ke-16.

Penelitian ini juga melihat aspek prinsip kerjasama sebagai prasyarat percakapan yang baik dengan mengikuti skema yang dilakukan oleh H.P. Grice (Grice, 1975). Menurut Grice, secara umum diperlukan kriteria-kriteria untuk menindaklanjuti data yang diperoleh dengan menggunakan parameter menyimpang dan tidak menyimpang berdasarkan teori prinsip kerjasama. (1) Dikatakan termasuk menyimpang dari maksim kuantitas apabila penutur tidak memberikan informasi yang memadai, atau jika penutur memberikan informasi melebihi apa yang dibutuhkan mitra tutur; (2) Dikatakan menyimpang dari maksim kualitas jika penutur menyampaikan sesuatu yang tidak nyata, tidak sesuai fakta yang didukung dan didasarkan pada bukti-

bukti yang jelas di dalam bertutur; (3) Dikatakan menyimpang dari maksim relevansi jika penutur menyampaikan sesuatu yang tidak relevan dengan topik yang dipertuturkan; (4) Dikatakan menyimpang dari maksim pelaksanaan jika peserta tutur tidak berbicara langsung, berbicara tidak jelas, pembicaraannya kabur, dwi makna atau ambigu.

Penelitian ini mengambil data sekunder melalui video rekaman yang disediakan oleh pihak lain melalui laman media sosial *youtube*. Namun, peneliti yakin dengan keaslian video tersebut karena dua hal: (1) Video tersebut disediakan secara resmi (*official*) oleh TVOne, dan (2) Perbandingan dengan video yang serupa mengindikasikan tayangan yang sama. Video yang diunduh dalam penelitian ini berjumlah delapan, sesuai segmen dalam program acara ILC. Iklan yang ditayangkan dalam acara *live*, tidak tercakup dalam video yang diunduh. Meskipun demikian, peneliti mempunyai pendapat bahwa tayangan iklan dapat diabaikan dalam analisis ini, karena dianggap tidak berkorelasi dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kerangka Ethnography of Speaking

Formulasi Hymes mengenai *ethnography of speaking* dikelompokkan dalam akronim SPEAKING, yang diawali analisis situasi. Situasi meliputi komponen latar (*setting*) dan adegan (*scene*). ILC yang ditayangkan pada tanggal 23 Agustus 2016 melibatkan situasi sebuah ruangan dengan penataan meja panel untuk narasumber, serta dikelilingi oleh meja-meja yang diisi penonton dan narasumber lainnya.

Terdapat tidak kurang dari 20 narasumber yang hadir dalam acara ILC episode “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” Selain itu, ada satu narasumber yang melakukan percakapan jarak jauh

dengan menggunakan fasilitas *teleconference*. Para narasumber secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, narasumber yang pro tembakau dan narasumber anti tembakau. Jumlah narasumber yang banyak tampaknya memaksa sebagian mereka menempatkan diri di meja penonton, bukan meja panel. Secara kebetulan narasumber yang bertempat duduk di meja penonton adalah kelompok pro tembakau. Adapun narasumber yang bertempat di meja panel bercampur, antara kelompok yang pro tembakau dan anti tembakau. Gambar 1 memperlihatkan bagaimana situasi tempat terjadinya program ILC. Ada narasumber yang duduk di meja panel, ada juga yang duduk di meja penonton. Narasumber yang duduk di meja panel adalah: (1) Hasbullah Thabrany; (2) Natalya Kurniawati; (3) Abdullah Abubakar; (4) Mustofa Wardoyo; (5) Ruhut Sitompul; (6) Husain Abdullah; (7) Oetama Marsis; (8) Saleh Partaonan Daulay; (9) Supratman; (10) Faisal Basri; (11) Fuad Bawazier; (12) Gabriel Mahal; dan (13) Heru Pambudi. Narasumber yang duduk di meja penonton adalah: (1) Zulfan Kurniawan; (2) Nurtantio Wisnubrata; (3) Agus Setyawan; (4) Agus Parmuji; (5) Djoko Wahyudi; (6) Hasan Aony; dan (7) Ridwan Saidi. Sementara itu, moderator Karni Ilyas posisinya berdiri dan berpindah-pindah. Narasumber yang berbicara melalui fasilitas *teleconference* adalah Syaifullah Yusuf. Diskusi ILC berlangsung kurang lebih selama dua jam, yang terbagi menjadi 8 (delapan) segmen. Masing-masing segmen tidaklah sama durasinya, variasi durasi masing-masing segmen berkisar antara 12 menit hingga 25 menit.

Analisis kedua dari formulasi Hymes adalah *participants*, yang meliputi penutur/pembaca, penyapa/komunikator, pendengar/penerima/audiens, dan orang yang disapa/komunikasikan. Pada segmen pertama, narasumber yang diberi kesempatan berbicara adalah Hasbullah Thabrany, guru besar dan peneliti dari

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Thabrany diminta untuk menjelaskan proses dan prosedur penelitian yang dilakukan serta temuannya. Segmen pertama ini tampaknya memang dikhususkan untuk menjelaskan duduk perkara penelitian yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena tidak ada pembicara lain yang diberi kesempatan berbicara, berbeda dengan segmen-segmen selanjutnya.

Segmen kedua memberi kesempatan berbicara pertama kepada narasumber dari Koalisi Nasional Penyelamat Kretek, Zulfan Kurniawan. Giliran narasumber kedua adalah Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Nurtantio Wisnubrata.

Segmen kedua juga memberi kesempatan berbicara kepada dua pengurus APTI, Agus Setyawan dan Agus Parmuji. Meskipun jumlah narasumber yang berbicara pada segmen kedua lebih banyak daripada segmen pertama, namun durasinya lebih pendek.

Segmen ketiga diawali narasumber dari Paguyuban Industri Rokok Sigaret Kretek Tangan, Djoko Wahyudi, yang melihat kenaikan cukai rokok dari perspektif industri rokok padat karya. Giliran selanjutnya adalah Natalya Kurniawati, Staf Bidang Penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Durasi segmen ketiga merupakan yang paling singkat dibandingkan segmen lainnya.

Segmen keempat memberi kesempatan kepada narasumber Hasan Aony, Sekjen Gabungan Pabrik Rokok Indonesia, yang menyoroti tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seandainya cukai rokok dinaikkan. Narasumber berikutnya adalah Wali Kota Kediri, Abdullah Abubakar, yang dilanjutkan dengan narasumber Mustofa Wardoyo, Bupati Kudus. Kedua pemimpin daerah ini menyoroti peranan rokok dalam perekonomian masing-masing daerah.



Sumber: Screen capture video ILC Episode “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?”
Gambar 1. Situasi Program ILC Episode “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?”

Segmen kelima diawali oleh Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrat. Giliran selanjutnya adalah narasumber Husain Abdullah, staf Wakil Presiden Jusuf Kalla. Husain menjelaskan *statement* Jusuf Kalla mengenai wacana kenaikan cukai. Pada segmen kelima ini Agus Setyawan, Nurtantio Wisnubrata, Agus Parmuji, dan Djoko Wahyudi diberi kesempatan berbicara lagi untuk menanggapi Husain Abdullah.

Segmen keenam diawali oleh narasumber Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Oetama Marsis, yang mengemukakan pendapat asosiasi dokter mengenai rokok. Selanjutnya giliran narasumber yang berbicara melalui *teleconference*, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf. Pembicara ketiga pada segmen keenam ini adalah Saleh Daulay, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, yang sekaligus membidangi masalah kesehatan.

Segmen ketujuh, narasumber yang pertama kali berbicara adalah Supratman, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, yang membidangi masalah hukum. Giliran selanjutnya adalah pengamat ekonomi, Faisal Basri. Narasumber ketiga di segmen ketujuh adalah Fuad Bawazier, mantan menteri sekaligus pengamat ekonomi.

Segmen terakhir diawali dengan narasumber Gabriel Mahal dari Pemerhati Prakarsa Bebas Tembakau. Narasumber kedua di segmen ini adalah Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi. Fuad Bawazier dan Faisal Basri berbicara lagi pada segmen terakhir ini, menanggapi pembicaraan Heru

Pambudi. Segmen kedelapan ini ditutup oleh budayawan Ridwan Saidi. Masing-masing narasumber diberi kesempatan sesuai porsi dan kepakarannya.

Analisis ketiga adalah *ends* (tujuan) yang meliputi komponen hasil dan sasaran. Sebagai sebuah acara diskusi yang ditayangkan secara langsung dan ditonton oleh jutaan pemirsa, ILC tentu tidak asal tayang. Ada tujuan yang hendak dicapainya. Karni Ilyas sebagai moderator telah memaparkan tujuan diskusi ILC episode “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” pada awal acara atau di segmen pertama. Berikut ini petikannya:

“...malam ini saya tidak akan membawa diskusi ke arah debat antara yang pro dan anti rokok, karena debat antara mereka, dua kubu itu, mungkin tidak akan selesai sampai kiamat. Yang satu bilang itu merusak kesehatan, yang satu bilang tidak. Yang ingin kita tahu malam ini adalah karena ini dihubungkan lagi dengan kebijakan pemerintah. Semua tahu bahwa negara kita lagi defisit...APBN terpaksa dipangkas...”
(Karni Ilyas. Segmen 1: menit 10-14).

Meskipun secara tegas sudah disebutkan di awal acara, namun tampaknya perjalanan diskusi tetap melebar kepada isu pro kontra rokok. Antara narasumber yang memandang rokok dari perspektif kesehatan, dan narasumber yang melihat rokok dari perspektif ekonomi. Sehingga, di akhir acara moderator merasa perlu memberikan penekanan mengenai tujuan

diselenggarakannya diskusi pada malam itu.

Analisis keempat adalah *act sequence* atau urutan struktur tindak tutur yang meliputi komponen bentuk pesan, dan isi pesan. Maksud dari komponen ini adalah topik pembicaraan yang disampaikan dengan bentuk dan tata urutan tertentu. Ini berkaitan dengan tata organisasi teks yang mewadahi isi yang disampaikan.

Diskusi pada acara ILC disusun dengan cara pembicaraan yang bergiliran antara satu narasumber dengan narasumber lainnya, dengan dipandu oleh seorang moderator. Pada tengah acara, adakalanya narasumber yang sudah berbicara ingin berbicara lagi yang ditunjukkan mereka dengan mengangkat tangan. Hanya saja keputusan tetap di tangan moderator, apakah narasumber tersebut boleh berbicara lagi atau tidak. Selain itu, narasumber yang berbicara pada akhir segmen kadang-kadang harus menahan komentarnya karena terpotong oleh iklan.

Komponen kelima yang dianalisis adalah *key* (kunci), yakni cara tindak tutur dilakukan, apakah dengan santai, serius, sewajarnya, ironis, ataukah dengan cara yang lain. Analisis kunci ini juga meliputi unsur-unsur non verbal seperti gerakan tubuh, kedipan mata, atau cara bersikap.

Pada konteks program ILC, komponen kunci terlihat dari sikap dan perilaku para narasumber. Masing-masing narasumber terlihat berkompeten dalam bidangnya masing-masing dan memiliki argumentasi yang memadai. Sementara itu pada beberapa segmen, emosi beberapa narasumber kadang-kadang sedikit terpancing, yang ditunjukkan dengan mimik marah, suara yang meninggi, serta nada bicara yang tampak tidak senang. Sebagai bentuk diskusi, ILC tampak berimbang antara wacana pro tembakau dan anti tembakau. Bentuk diskusi yang terjadi berkesan semiformal, meskipun membahas permasalahan serius namun tetap dibingkai beberapa humor.

Analisis keenam adalah instrumentalitas yang meliputi komponen

media (*channel*) dan bentuk tuturan (*forms of speech*), yang dimaksud dengan media adalah apakah teks yang dianalisis merupakan teks yang bersifat lisan/tulis, dialogis, telegrafik, atau yang lain. Adapun yang dimaksud dengan bentuk tuturan adalah ragam atau register yang digunakan untuk membangun teks tersebut.

Jelas sekali bahwa ILC merupakan teks yang bersifat lisan yang dikemas dalam bentuk diskusi dalam sebuah forum kelompok. Media yang digunakan adalah media televisi dan *teleconference* untuk narasumber yang tidak bisa hadir namun bersedia memberikan *statement*-nya. Bentuk tuturannya kadang-kadang berupa komunikasi interpersonal, meskipun lebih banyak berada pada konteks komunikasi berkelompok. Masing-masing berbicara bergiliran dengan panduan seorang moderator untuk membatasi waktu berbicara masing-masing narasumber.

Analisis ketujuh adalah norma yang meliputi komponen norma interaksi (*norms of interaction*) dan norma interpretasi (*norms of interpretation*). Dalam percakapan terdapat aturan yang menuntun kearah pembicaraan, misalnya kapan para pelaku mendapat giliran berbicara, kapan seorang pelaku menyela atau melakukan interupsi, dan sampai batas-batas bagaimana seorang pelaku boleh melanggar aturan tersebut.

Beberapa kali moderator berperan menegakkan norma dalam diskusi ILC ini. Misalnya saja teguran Karni Ilyas kepada Hasbullah Thabrany yang tampak sedikit emosi dan hendak menginterupsi pembicaraan Ridwan Saidi yang menyebut namanya. Masing-masing peserta tutur terlihat saling mengingatkan mengenai norma yang seharusnya ditaati dalam sebuah aturan diskusi. Tampaknya di belakang layar, masing-masing narasumber sudah diberi arahan mengenai aturan-aturan yang hendaknya ditaati dalam diskusi ILC tersebut.

Analisis terakhir dalam kerangka *ethnography of speaking* adalah *genre*, yang dilihat dalam analisis ini adalah jenis

teks atau bentuk teks dengan berbagai ragamnya. Secara umum bentuk teks yang banyak dikenal dan dianalisis antara lain film, ceramah, pidato, drama, puisi, novel, percakapan, hingga diskusi. Sebuah bentuk teks dapat juga berisi bentuk teks yang lain, misalnya dalam sebuah novel sejarah terdapat pidato seorang tokoh.

Program ILC berbentuk percakapan semiformal, karena ada humor dan narasumber yang tampaknya diundang untuk mencairkan suasana.

Secara ringkas, komponen-komponen SPEAKING dalam Program ILC episode “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” dapat dilihat pada Tabel 1.

Analisis Prinsip Kerjasama

Grice dalam Jazeri (2008) melihat bahwa sebuah percakapan yang baik hendaknya memenuhi prinsip kerjasama yang ditunjukkan dengan terpenuhinya empat maksim: penerapan maksim kuantitas, penerapan maksim kualitas, penerapan maksim relevansi, dan penerapan maksim cara. Penerapan maksim kuantitas menyarankan agar peserta tutur dalam interaksi (1) memberikan informasi selengkap mungkin, dan (2) tidak memberikan informasi yang lebih dari yang diperlukan.

Menurut data hasil penelitian, peserta tutur dalam ILC edisi “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” memberikan informasi yang lengkap mengenai topik yang sedang dibicarakan. Misalnya saja jawaban narasumber Hasbullah Thabrany terhadap pertanyaan tentang alasan dilakukannya penelitian yang memicu kontroversi di masyarakat.

Secara jelas dapat disimpulkan bahwa jawaban terhadap pertanyaan mengenai alasan penelitian adalah keprihatinan para akademisi kesehatan terhadap bahaya rokok dan perlunya pengendalian perilaku merokok melalui skema cukai. Narasumber Agus Parmuji dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) juga menjawab lengkap ketika diberi pertanyaan mengenai kemungkinan daya beli masyarakat yang tetap bisa menjangkau harga rokok yang terus menerus naik.

Jawaban yang diberikan narasumber Agus Parmuji tentang rokok dilengkapi dengan posisinya sebagai kepala desa sentra tembakau di Kabupaten Temanggung, yang tentu saja memahami bagaimana seharusnya harga rokok. Hanya saja, ada juga pelanggaran terhadap maksim kuantitas ini ketika jawaban dari narasumber melebihi informasi yang diperlukan.

Tabel 1
Komponen-komponen SPEAKING dalam Program Indonesia Lawyers Club
Episode “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?”

Komponen SPEAKING	Keterangan
<i>Situation</i>	Terjadi pada sebuah ruangan dengan penataan meja panel yang dikelilingi oleh meja penonton. Narasumber sebagian ada yang duduk di meja panel, sebagian lagi duduk di meja penonton.
<i>Participants</i>	Para pelaku dalam Program ILC adalah pembawa acara, serta narasumber peserta diskusi yang hadir; yakni (1) Karni Ilyas, (2) Hasbullah Thabrany, (3) Zulfan Kurniawan, (4) Nurtantio Wisnubrata, (5) Agus Setiawan, (6) Agus Parmuji, (7) Djoko Wahyudi, (8) Natalya Kurniawati, (9) Hasan Aony, (10) Abdullah Abubakar, (11) Mustofa Wardoyo, (12) Ruhut Sitompul, (13) Husain Abdullah, (14) Oetama Marsis, (15) Syaifullah Yusuf, (16) Saleh Daulay, (17) Supratman, (18) Faisal Basri, (19) Fuad Bawazier, (20) Gabriel Mahal, (21) Heru Pambudi, dan (22) Ridwan Saidi.
<i>Ends</i>	Tujuan diskusi ILC adalah mencari tahu silang sengketa dan akar masalah kontroversi rokok, terutama berkaitan dengan wacana kenaikan cukai serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan yang hendaknya dilakukan

<i>Act sequence</i>	Topik diskusi yang dibahas sebenarnya adalah permasalahan yang serius dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Masing-masing narasumber bercerita mengenai pengalaman dan pemahaman mereka terhadap rokok secara semiformal.
<i>Key</i>	Diskusi semiformal dengan nuansa debat
<i>Instrumentalities</i>	Media yang digunakan adalah oral dengan register semiformal
<i>Norms</i>	Masing-masing peserta diskusi mengingatkan dan berusaha saling memahami mengenai tata aturan diskusi dalam ILC
<i>Genre</i>	Diskusi/debat

Sumber: Olah data rekaman video

Sebenarnya jawaban mengenai hasil pilpres tidak relevan dengan pertanyaan mengenai rokok dari perspektif petani tembakau. Pembicaraan ini berkesan merupakan pengingat akan jasa para petani yang sudah memilih pasangan Jokowi-JK. Ini sebagai jawaban atas ungkapan Jusuf Kalla yang berkesan menyetujui kenaikan cukai rokok. Hal tersebut menurut Jazeri (2008) akan terwujud jika para peserta tutur memberikan sumbangan informasi yang diyakini benar, dan apa yang diinformasikan didukung oleh bukti yang memadai. Kebenaran yang dimaksud dapat berupa kebenaran faktual, kebenaran proporsional, dan kebenaran spiritual.

Kebenaran faktual adalah kebenaran yang didasarkan pada fakta. Kebenaran proporsional merupakan kebenaran berdasarkan pada prinsip logika yang benar. Kebenaran spiritual merupakan kebenaran yang didasarkan pada keyakinan spiritual yang biasanya disadari secara umum.

Narasumber dalam program ILC edisi “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” pada dasarnya berusaha menyampaikan kebenaran, dan menaati maksim kualitas. Hanya saja, bukti informasi yang diberikan kadang-kadang kurang memadai. Misalnya saja pembicaraan yang dilakukan oleh salah satu narasumber berikut ini:

“...dan sekarang saya tanya kembali, industri rokok juga menerima dana dari asing, itu diaudit atau *enggak*? Dibuka ke publik atau *enggak*? Dipertanggungjawabkan atau tidak? Saya tantang balik!” (Natalya Kurniawati. Segmen 3: menit 11-13).

Narasumber memberi jawaban ini ketika ditanya mengenai dana yang diterima lembaganya dari lembaga asing *Bloomberg Associative*. Narasumber tampaknya belum dapat membedakan antara skema aliran dana hibah dengan skema investasi.

Pelanggaran terhadap maksim kualitas juga dilakukan oleh narasumber pro tembakau. Misalnya saja ketika menanggapi pembicaraan dari wakil pemerintah yang diwakili oleh staf wakil presiden.

“...Di situ gambarnya, yang gambar itu, konon katanya, menurut penelitian profesor juga, katanya, hasil penelitian sekarang...bohong! Itu gambar itu setelah saya lihat, puluhan tahun yang lalu Pak, waktu saya masih sekolah di SR...di tiap poliklinik gambar itu ada. Dan tidak ada yang mempermasalahkan kalau itu karena rokok!” (Djoko Wahyudi. Segmen 5: menit 23-25).

Tampak sekali bahwa narasumber melanggar maksim kualitas dengan tidak secara terperinci mengatakan penelitian siapa, apabila kata “penelitian profesor” itu mengacu kepada penelitian Hasbullah Thabrany yang dibahas dalam ILC malam itu, jelas tidak berhubungan.

Penerapan maksim hubungan menyarankan agar para peserta tutur memberikan informasi yang relevan dengan topik pembicaraan. Dalam realisasinya, para peserta tutur dalam sebuah interaksi hendaknya menaati maksim hubungan dengan cara menyampaikan tuturan yang berisi informasi yang relevan dengan alur interaksi yang sedang diikuti.

Ketika memasuki segmen lima, narasumber yang berbicara pertama kali adalah Ruhut Sitompul. Kebetulan beberapa waktu sebelumnya beredar berita bahwa Ruhut dipecat sebagai juru bicara Partai Demokrat, karena dianggap tidak sejalan dengan pemikiran partai.

Dari dialog antara Ruhut Sitompul dengan Karni Ilyas terlihat adanya pelanggaran maksim hubungan atau maksim relevansi antara pertanyaan yang diajukan oleh moderator dengan jawaban narasumber. Tampaknya karena isu yang ditanyakan merupakan hal yang sensitif, sehingga narasumber menjawabnya dengan jawaban yang berputar-putar.

Maksim pelaksanaan memiliki 4 (empat) submaksim (Jazeri, 2008), yaitu (1) hindarilah ungkapan yang kabur; (2) hindarilah kata-kata yang berarti ganda; (3) berbicaralah dengan singkat; dan (4) berbicaralah dengan teratur. Dalam realisasinya, peserta tutur dalam sebuah interaksi menaati maksim pelaksanaan dengan cara menghindari tuturan kabur, menghindari tuturan bermakna ganda, tidak berbelit-belit, dan menyampaikan tuturan secara teratur.

Di antara percakapan dalam program ILC edisi "Negara Paceklik, Perokok Dicekik?" ada beberapa dialog yang tidak mematuhi maksim pelaksanaan. Salah satunya adalah dialog yang terjadi antara Karni Ilyas dan Ruhut Sitompul pada segmen 5 menit 1-9. Ruhut yang sedang diterpa masalah internal partai tampaknya tidak terlalu fokus dengan tema diskusi malam itu. Materi yang dibicarakan justru selalu dikaitkan dengan partainya.

Pelanggaran terhadap keempat maksim tersebut juga telah memberi gambaran jelas mengenai pelanggaran terhadap prinsip kerjasama dalam diskusi ILC. Pelanggaran tersebut juga berimplikasi bahwa penyebab pelanggaran adalah suatu keadaan yang mendorong penutur untuk tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Mungkin saja karena penutur tidak menguasai permasalahan

yang dibahas, atau tidak mengetahui konteks tutur yang sedang terjadi.

Pembahasan: Aktor Kreatif dalam Konflik

Prinsip utama etnometodologi, sebagaimana ditunjukkan Garfinkel (Scott, 2012) adalah mengkritisi secara keras terhadap pemikiran ala Talcott Parsons yang memperlakukan aktor sebagai orang-orang "dungu" yang menjalankan norma-norma kebudayaan secara kultural dan pasif. Sebaliknya Garfinkel berpendapat bahwa aktor merupakan partisipan aktif dalam pembangunan realitas sosial. Selanjutnya, alih-alih menyediakan 'naskah' normatif yang dapat diikuti begitu saja dalam melakukan tindakan, kebudayaan hanya menyediakan sketsa garis besar yang harus dikembangkan secara kreatif dalam beragam situasi yang tidak dapat diprediksi oleh masyarakat.

Konteks aktor kreatif dapat dilihat dalam debat rokok yang diselenggarakan ILC, setidaknya apabila dilihat melalui 4 (empat) acuan memahami percakapan sebagaimana disarankan Trenholm (2011). Pertama, acuan tujuan wacana diskusi. Tujuan awal acara yang awalnya adalah konfirmasi kebijakan pemerintah di masa depan terkait cukai rokok, ternyata secara kreatif dimodifikasi dengan tambahan debat mengenai eksistensi rokok itu sendiri. Bahkan, beberapa segmen menampakkan kaitan kontroversi rokok dengan kepentingan atau budaya yang lebih besar, sebagaimana dinarasikan oleh Arnold Toynbee (Scott, 2012).

Kedua, acuan aturan dalam diskusi. Aturan diskusi dapat dimasukkan sebagai konteks percakapan. Menurut Zimmerman dalam Umarella (2005) tujuan analisis percakapan dalam etnometodologi salah satunya adalah mengetahui sisi sosial penggunaan bahasa, yaitu konteks di mana bahasa itu digunakan. Namun, tindak tutur aktor pada acara ILC tidak serta merta hanya berpegang pada panduan aturan atau norma diskusi; seperti tampak pada analisis *ethnography of speaking* sebelumnya.

Situasi konflik yang meliputi peristiwa tutur di ILC membawa tindak tutur tidak semata-mata mengikuti prinsip kerjasama sebagaimana disarankan Grice. Aktor yang kreatif memodifikasi aturan sehingga menguntungkan tujuannya.

Ketiga, acuan struktur dan gaya bahasa diskusi. Menurut Sillars (Sillars, 2014), individu yang terlibat dalam konflik mengatribusikan mode-mode konflik yang paling kooperatif dengan dirinya sendiri dan mengatribusikan mode kompetisi pada pihak lawan. Individu-individu tersebut juga menyeleksi frasa-frasa deskriptif yang mengesankan adanya rasionalitas dalam tindak komunikasi yang mereka lakukan, dan menggunakan bahasa yang mengisyaratkan adanya subjektivitas dalam menyebut komunikasi yang dilakukan lawan. Struktur dan gaya bahasa peserta tutur ILC memperlihatkan pelanggaran prinsip kerjasama. Meskipun terdapat beberapa pelanggaran, namun Grice sendiri mengatakan bahwasanya kesalahpahaman yang terjadi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut dapat dipecahkan bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian linguistik atau koreksi tuturan (Wiratno, 2010).

Keempat, acuan efek wacana diskusi. Secara umum harapan adanya diskusi ILC adalah agar konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berdiskusi bisa diurai. Meskipun apabila merujuk pada konsep pertentangan kelas Dahrendorf (Scott, 2012), kalangan petani dan kelas lebih mapan merupakan dua ujung kontinum yang selalu berada pada kutub pertentangan. Realitas diskusi di layar televisi dapat diterjemahkan secara kreatif oleh audiens dengan memberi penekanan perhatian pada segmen yang meneguhkan persepsinya mengenai sebuah wacana, dalam hal ini wacana kontroversi rokok. Misalnya saja audiens yang prorokok akan memberi penekanan perhatian pada *keseleo* lidah aktivis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyebut investasi

Phillip Morris sebagai aliran dana dari luar negeri.

Austin dalam Sobur (2013) menekankan bahwa penggunaan bahasa tidak boleh dilepaskan dari situasi konkret ketika ucapan-ucapan seseorang dikemukakan dan dari fenomena-fenomena yang dimaksud dengannya. Austin meningkatnya dengan frasa *what to say when*, di mana unsur-unsur bahasa (*what*) dianggap sama penting dengan dunia fenomena-fenomena (*when*). Inilah realitas diskusi ILC di mana, apa yang dikatakan dalam situasi tutur tertentu merupakan cerminan bagaimana dunia sebenarnya: bahwa manusia merupakan aktor yang aktif dan kreatif, alih-alih pasif.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan prinsip *ethnography of speaking* Hymes terlihat bahwa diskusi *Indonesia Lawyers Club* memiliki struktur sebagaimana akronim SPEAKING. Salah satu dari struktur SPEAKING adalah mengenai tujuan penyelenggaraan acara diskusi tersebut. Tujuan penyelenggaraan diskusi dijelaskan pada awal dan akhir acara oleh moderator. Selain tujuan acara, komponen-komponen SPEAKING lain juga dapat diuraikan dengan baik. Mengingat acara diskusi ILC tersebut disiarkan secara langsung, maka komponen-komponen SPEAKING dapat dikatakan berlangsung secara alami, sehingga proses percakapan mengalir mengikuti bagan “pembuka-isi-penutup.”

Melalui prinsip kerjasama H.P. Grice, dapat dilihat bahwa diskusi *Indonesia Lawyers Club* episode “Negara Paceklik, Perokok Dicekik?” melanggar keempat maksim. Banyaknya narasumber tampaknya membuat wacana diskusi berkembang dan seringkali tidak terarah. Sifat acara yang disiarkan secara langsung juga membuat persiapan dan pengondisiannya tidak sempurna, sehingga

wajar apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran maksim.

Realitas dalam diskusi ILC menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang aktif dan kreatif sebagaimana dikonsepsikan oleh Garfinkel. Konteks tutur di mana diskusi berlangsung menjadi ajang pembuktian kreativitas manusia dalam diskusi. Alih-alih menyelesaikan konflik, diskusi ILC justru menjadi media peneguhan persepsi mengenai rokok itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng, S., Hadi, S., Suryono, A., Siregar, D. and Septianti, D. A. (2011). *Kriminalisasi Berujung Monopoli*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Dewi, C. and Ekalaya, Y. (2016). AN ANALYSIS OF OUTER CODE SWITCHING AND CODE MIXING IN INDONESIA LAWYERS CLUB. *LITERARY CRITICISM*, 2 (1), p.49–63. [Online]. Available at: <http://jurnal.unived.ac.id/index.php/jlc/article/view/218>.
- DM, A., Ary, H. and Harlan, M. (2011). *Membunuh Indonesia*. Jakarta: Kata-kata.
- Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. In: Cole, P. (ed.), *Syntax and Semantic 3: Speech Arts*, New York: Academic Press, p.41–58.
- Guyanie, G. El. (2013). *Ironi Cukai Tembakau: Carut-marut Hukum & Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Jazeri, M. (2008). Realisasi Prinsip Kerjasama dalam Sebuah Interaksi. *Diksi*, 15 (2), p.149–158.
- Kinasih, H. N., Febriani, R. and Sulistyoningsih. (2012). *Tembakau, Negara, dan Keserakahan Modal Asing*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Pinanjaya, O. and Sasongko, W. G. (2012). *Muslihat Kapitalis Global*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Radjab, S. (2013). *Dampak Pengendalian Tembakau*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia & Center for Law and Order Studies.
- Rayendra, P. (2016). Bahas Kasus Kopi Maut, Rating Indonesia's Lawyer Club Tembus Top 15. *tabloidbintang.com*. [Online]. Available at: <http://www.tabloidbintang.com/articles/film-tv-musik/ulasan/32778-bahas-kasus-kopi-maut-rating-indonesias-lawyer-club-tembus-top-15>.
- Ruisah. (2015). Analisis Percakapan dalam Program Debat Kandidat Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. *Avant Garde*, 3 (2), p.218–236.
- Scott, J. (2012). *Teori Sosial, Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sillars, A. L. (2014). Konflik Interpersonal. In: Berger, C. R., Roloff, M. E. and Roskos-Ewoldsen, D. R. (eds.), *Handbook Ilmu Komunikasi*, Bandung: Nusamedia, p.389–414.
- Sobur, A. (2013). *Filsafat Komunikasi, Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suaedi, H. (2013). Analisis Percakapan Dokter dengan Pasien di RSUD Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 1 (3), p.274–283.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wacana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Thabrany, H. and Laborahima, Z. (2016). People's Support on Sin Tax to Finance UHC in Indonesia, 2016. *The Indonesian Journal of Health Economics (IJHE)*, 1 (1), p.1–11. [Online]. Available at: <http://cheps.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Jurnal-EKI-Vol-1-No-1.pdf>.
- Trenholm, S. (2011). *Thinking Through Communication*. New York: Pearson.
- Umarella, F. H. (2005). Etnometodologi: Suatu Penelitian Kualitatif. *Communique*, 2 (1), p.1–8.
- Wiratno, T. (2010). Analisis Percakapan terhadap Drama Kapai-Kapai Karya Arifin C. Noer. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 22 (1), p.117–132.